



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 24 Januari 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 2/SE/2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas serta pencegahan tindak pidana korupsi, setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
2. Penyampaian SPT Tahunan PPh yang di dalamnya memuat laporan harta kekayaan, diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Pegawai ASN yang bukan Wajib Lapor LHKPN, sehingga tidak diperlukan lagi penyampaian LHKASN secara terpisah.
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah agar:
 - a. memerintahkan setiap Pegawai ASN di bawah koordinasi masing-masing untuk menyampaikan LHKAN, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pegawai ASN yang berstatus Wajib Lapor LHKPN, wajib menyampaikan laporan periodik atau khusus secara elektronik melalui aplikasi e-Filing LHKPN sesuai dengan ketentuan mengenai penyampaian LHKPN; dan
 - 2) Pegawai ASN yang berstatus Tidak Wajib Lapor LHKPN, wajib melaporkan bukti penyampaian SPT Tahunan kepada Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian

pada Perangkat Daerah/Biro masing-masing, paling lambat pada tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir.

b. memerintahkan Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian untuk:

- 1) melakukan pemutakhiran data Pegawai ASN yang menjadi Wajib Lapor LHKPN bersama Badan Kepegawaian Daerah;
- 2) melakukan pemutakhiran data Pegawai ASN yang Tidak Wajib Lapor LHKPN berdasarkan data kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah/Biro per tanggal 31 Desember pada tahun pelaporan yang berkenaan sebagai acuan pemantauan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan; dan
- 3) melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKAN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemantauan status pelaporan pada aplikasi e-LHKPN bagi Pegawai ASN yang berstatus Wajib Lapor LHKPN;
 - b) inventarisasi bukti penyampaian SPT Tahunan bagi Pegawai ASN yang tidak berstatus Wajib Lapor LHKPN; dan
 - c) melaporkan hasil pemantauan penyampaian LHKAN sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) kepada Inspektorat paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Surat Edaran ini.
- c. memastikan seluruh Pegawai ASN di bawah koordinasi masing-masing untuk menyampaikan LHKAN sesuai dengan waktu pelaporan yang telah ditetapkan.
4. Setiap Pegawai ASN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKAN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Informasi lebih lanjut mengenai pelaporan hasil pemantauan penyampaian LHKAN dapat menghubungi Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai 17, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta, melalui alamat email inspektoratdki.bidang1@gmail.com.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 2 / SE / 2024
 TENTANG
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Formulir Hasil Pemantauan Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan
 (Nama Perangkat Daerah/Biro)

No	Nama	Jabatan	NIP	Pangkat/Gol.	Unit Kerja	f	e	Status Pelapor			Wajib LHKPN			Tidak Wajib LHKPN			Keterangan
								Tidak Wajib LHKPN	Sudah Lapor LHKPN	Tepat Waktu Lapor LHKPN (≤ 31 Maret)	Belum Lapor LHKPN (> 31 Maret)	Sudah Lapor SPT Tahunan	Tepat Waktu Lapor SPT Tahunan (≤ 31 Maret)	Belum Lapor SPT Tahunan (> 31 Maret)			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
contoh	A					1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	B					1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	C					1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	D					-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
5	E					-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
6	F					-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Jumlah								3	3	2	1	1	2	1	1	1	

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 2 / SE / 2024
 TENTANG
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Formulir Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan
 (Nama Perangkat Daerah/Biro)

No	PD/UKPD	Jumlah Pegawai ASN		Wajib LHKPN			Tidak Wajib LHKPN			<i>Link Google Drive Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Tahunan</i>
		Wajib LHKPN	Tidak Wajib LHKPN	Sudah Lapor LHKPN	Tepat Waktu Lapor LHKPN (≤ 31 Maret)	Belum Lapor LHKPN	Sudah Lapor SPT Tahunan	Tepat Waktu Lapor SPT Tahunan (≤ 31 Maret)	Terlambat Lapor SPT Tahunan (> 31 Maret)	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = f + g</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i = j + k</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
contoh	Badan/Dinas/Biro	50	100	50	25	25	0	100	50	50
2	Suku Badan/Suku Dinas	50	100	45	25	20	5	90	50	40
3	Unit Pengelola	50	100	40	25	15	10	80	50	30
	Jumlah	150	300	135	75	60	15	270	150	120

Jakarta, (Tanggal, Bulan, Tahun)
 Kepala (Badan/Dinas/Biro)

(Nama Lengkap)
 (NIP)